



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



DENGAN
PT. MANDIRI JAYA MEDIKA
TENTANG

KOLABORASI PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI
BIDANG ILMU FISIKA

Nomor : 4164/UN39.5.FMIPA/HK.07/2023

Nomor : 314/SK/MJM/X/2023

Pada hari ini, Kamis dua puluh enam Oktober dua ribu dua puluh tiga (26-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Muktiningsih , M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Drs. Ridwan Saleh** : CEO PT. Mandiri Jaya Medika, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Mandiri Jaya Medika, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing – masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur pelaksana akademik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan pembuat/manufaktur, distributor alat kesehatan yang bertujuan mengembangkan hasil riset perguruan tinggi menjadi produk lokal yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan industri kesehatan dalam negeri.
- c. bahwa PARA PIHAK dalam mengembangkan peran kelembagaan khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu fisika, tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing – masing setuju dan sepakat untuk menjalin kerja sama guna meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia dengan memberdayakan sumberdaya yang dimiliki masing-masing PIHAK

Berdasarkan hal – hal di atas, PARA PIHAK sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dibidang Ilmu Fisika, selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam bidang tridharma perguruan tinggi dan kemahasiswaan yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *dibidang Ilmu Fisika*

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *dibidang Ilmu Fisika*

a. Pendidikan

- 1. Praktek kerja lapangan / magang mahasiswa
- 2. Peningkatan kapasitas dosen dan/atau mahasiswa melalui pendidikan dan pelatihan
- 3. Perkuliahan oleh praktisi mengajar

b. Penelitian

Penelitian dan publikasi bersama hasil penelitian

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

c. Pengabdian kepada Masyarakat

Penerapan hasil penelitian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada bidang medis.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *dibidang Ilmu Fisika* dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 4 (empat) tahun, berlaku sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENUTUP


- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Dekan Fakultas MIPA
Universitas Negeri Jakarta



Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si

PIHAK KEDUA,
CEO PT. Mandiri Jaya Medika



Drs. Ridwan Saleh



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



DENGAN
PT. MANDIRI JAYA MEDIKA
TENTANG

KOLABORASI PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI
BIDANG ILMU FISIKA

Nomor : 4164/UN39.5.FMIPA/HK.07/2023

Nomor : 314/SK/MJM/X/2023

Pada hari ini, Kamis dua puluh enam Oktober dua ribu dua puluh tiga (26-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Muktiningsih , M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Drs. Ridwan Saleh** : CEO PT. Mandiri Jaya Medika, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Mandiri Jaya Medika, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing – masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur pelaksana akademik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan pembuat/manufaktur, distributor alat kesehatan yang bertujuan mengembangkan hasil riset perguruan tinggi menjadi produk lokal yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan industri kesehatan dalam negeri.
- c. bahwa PARA PIHAK dalam mengembangkan peran kelembagaan khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu fisika, tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing – masing setuju dan sepakat untuk menjalin kerja sama guna meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia dengan memberdayakan sumberdaya yang dimiliki masing-masing PIHAK

Berdasarkan hal – hal di atas, PARA PIHAK sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dibidang Ilmu Fisika, selanjutnya disebut ”Perjanjian” dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam bidang tridharma perguruan tinggi dan kemahasiswaan yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *dibidang Ilmu Fisika*

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *dibidang Ilmu Fisika*

a. Pendidikan

- 1. Praktek kerja lapangan / magang mahasiswa
- 2. Peningkatan kapasitas dosen dan/atau mahasiswa melalui pendidikan dan pelatihan
- 3. Perkuliahan oleh praktisi mengajar

b. Penelitian

Penelitian dan publikasi bersama hasil penelitian

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

c. **Pengabdian kepada Masyarakat**

Penerapan hasil penelitian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada bidang medis.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *dibidang Ilmu Fisika* dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 4 (empat) tahun, berlaku sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Dekan Fakultas MIPA
Universitas Negeri Jakarta



Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si

PIHAK KEDUA,
CEO PT. Mandiri Jaya Medika



Drs. Ridwan Saleh